

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1389/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

**KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia telah dibentuk Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/X/2001;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan pensiunnya beberapa anggota Komite, dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/ SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/ SK/XI/2001 tentang Rencana Strategis Nasional Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2002-2006;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/XI/2001 tentang Tata Kerja dan Organisasi Departemen Kesehatan;

Memutuskan :

Menetapkan :

- Kesatu : **KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**
- Kedua : Susunan keanggotaan Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis bertugas :
1. Melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan kebijakan operasional dan strategis;
 2. Memberikan rekomendasi di bidang tersebut di atas sesuai dengan hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. Membentuk Panitia Ad Hoc untuk membahas masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pakar/ahli yang terkait.
- Kelima : Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- Keenam : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber pembiayaan yang lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1099/Menkes/SK/X/2001 tentang Komite Ahli Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dinyatakan tidak berlaku lagi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**


Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2005

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1389/Menkes/SK/IX/2005
Tanggal : 30 September 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI GERAKAN TERPADU NASIONAL
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Dr. Abdul Manaf, SKM. | - Pelatih Utama TBC |
| 2. Dr. Achmad Hudoyo, SpP. | - PPTI |
| 3. Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD. | - Ahli Ekonomi Kesehatan |
| 4. Prof. Dr. Agus Sjahrurachman, PhD, SpMK. | - Ahli Mikrobiologi |
| 5. DR. Dr. Armen Muchtar, SpFK. | - Ahli Farmakologi |
| 6. Bambang Hartono, SKM, MSc. | - Ka. Pusat Promosi Kesehatan |
| 7. Dr. Bambang Sardjono, MPH. | - Sesditjen. Binkesmas |
| 8. Dr. Broto Wasisto, MPH. | - Ahli Epidemiologi |
| 9. Prof. DR. Buchari Lapau, Dr. MPH. | - Ahli Epidemiologi |
| 10. Budhi Yahmono, SH. | - Ahli Hukum Kesehatan |
| 11. Dr. Darmawan BS, SpA. | - Dokter Spesialis Anak |
| 12. Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro, SpP(K) | - Dokter Spesialis Paru |
| 13. Dr. Haikin Rachmat, MSc. | - Ahli Kesehatan Masyarakat. |
| 14. Prof. dr. Hood Alsegaff, SpP(K) | - Dokter Spesialis Paru |
| 15. Dr. Indriono Tantoro, MPH. | - Sesditjen PPM & PL |
| 16. Dra. Linda Sitanggang, PhD. | - Badan POM |
| 17. Dr. Menaldi Rasmin, SpP(K), FCCP. | - Dokter Spesialis Paru |
| 18. Dr. Nastiti Rahayu, SpA(K). | - Dokter Spesialis Anak |
| 19. DR. Dr. Purwastyastuti, MSc. | - Ahli Farmakologi |
| 20. Dr. Rachmi Untoro, MPH. | - Direktur Gizi Masyarakat |
| 21. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH. | - Sesditjen Pelayanan Medik |
| 22. DR. Siti Purwanti Broto Wasisto | - Ahli Psikologi Sosial |
| 23. Suprijadi, SKM. | - Ka. Biro Umum dan Humas |
| 24. Dr. Sri Hermiyati, MSc. | - Direktur Kesehatan Keluarga |
| 25. DR. Dr. Sudijanto Kamso, SKM. | - Ahli Kesehatan Masyarakat |
| 26. Drg. Titte Kabul Adimidjaja, MSc,PH. | - Sekretaris badan Litbangkes |
| 27. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), DTCE, MARS. | - Dokter Spesialis Paru |
| 28. Prof. Dr. Tonny Sadjimin, MPH, MSc, PhD, SpA(K). | - Dokter Spesialis Anak |
| 29. DR. Yaslis Ilyas, Drg, MPH. | - Ahli Pengembangan SDM |
| 30. Dr. Yudanarso Dawud, SpP, MHA. | - Ahli Manajemen/Administrasi |
| 31. Dr. Zulkifli Amin, SpPD(KP), FCCP. | - Ahli Penyakit Dalam |

Penghubung : - Dr. Vanda Siagian
- Dra. Retno Budiati

Alamat; GERDUNAS TBC Ditjen PPM&PL
Gedung B Lantai 2 Jl. Percetakan Negara No. 29
Telp. (021) 42877589 Fax. (021) 42877589.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)